

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite: www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/866/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/408/413.107/SK/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan
3. Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS)*:

Pos PAUDIntegritas TPQ

3. Alamat Sekolah : Dusun Mayong Wetan Desa Mayong

Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69774187
5. Yayasan / Penyelenggara : MA'ARIF
6. Tanggal Pendirian : 01 Januari 2004

7. Nomor SK Kemenkumham : AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011

8. Tanggal SK Kemenkumham : 29 Juli 2011

9. Keterangan

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 02 September 2021 s.d 02 September 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 04 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPAKEN LAMONGAN

PENDIDIKAN

Ir. MUMF YARIF, M.M

MONE and the Tingkat I / 1002

